



P U T U S A N

Nomor 741/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 20 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kota Bengkulu sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lampung, 30 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan register nomor 741/Pdt.G/2022/PA.Bn telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2008 di hadapan Pegawai

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 741/Pdt.G/2022/PA.Bn



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/78/II/2008 tanggal 25 Februari 2008;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - 1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Bengkulu, tanggal 18 November 2008, umur 13 tahun;
 - 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Bengkulu, tanggal 13 Juni 2015, umur 7 tahun;Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat dan Anak;
 - Tergugat sering marah karena ha-hal spele;
 - Tergugat tidak mau menghemat pengeluaran;
 - Tergugat malas bekerja;



- Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihann kepada Penggugat;
6. Bahwa pada akhir bulan April 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat meminta Penggugat untuk memberhentikan karyawan di tempat Penggugat berjualan, akan tetapi Penggugat berkata bahwa Penggugat tidak bisa memberhentikan mereka karena sudah mau lebaran dan jualan akan semakin ramai pembeli, sedangkan Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk berjualan, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat hal tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena saat ini Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 741/Pdt.G/2022/PA.Bn



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa, kedua belah pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator, dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini dari kalangan non hakim bernama Dr.Yusmita.M.Ag dan mediasi telah dilaksanakan ;

Bahwa hasil mediasi tersebut telah mencapai keberhasilan sebahagian sebagaimana yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator tanggal 29 Agustus 2022, menyangkut masalah yang terurai dalam kesepakatan tersebut, akan tetapi tentang perceraian tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan, karena pada siding tanggal 5 September 2022 dan siding-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi dipersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 198/78/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah dinazegelen di Kantor POS dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan yakni:

1. **Saksi 1** umur 59 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan April 2012 ;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah milik bersama di Bengkulu sampai dengan berpisah;
 - Bahwa setahu saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang ;
 - Bahwa setahu saksi sejak 1 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dan faktor kecemburuan;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;



2. **Saksi 2** . umur 27 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan April 2012 ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah milik bersama di Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa setahu saksi sejak 1 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dan faktor kecemburuan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi saksi, meskipun kepadanya sudah diberikan kesempatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan dupliknya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal setiap kali persidangan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya mau bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 RBg. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Dr. Yusmita.M.Ag dari kalangan non hakim, namun hanya berhasil sebahagian sebagaimana yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator tanggal 29 Agustus 2022, menyangkut masalah yang terurai dalam kesepakatan tersebut, akan tetapi tentang perceraian tidak mencapai kesepakatan damai, karena kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2022 sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 741/Pdt.G/2022/PA.Bn



pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak memberikan jawaban, karena pada persidangan tanggal 5 September 2022 dan sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu, ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "*pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah*", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 198/78/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah dinazegelen di Kantor POS dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah sesuai dengan

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 741/Pdt.G/2022/PA.Bn



maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1868 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya, masing-masing ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308



ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2008 dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama ;
 - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat,
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagai mana dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat, sehingga sejak bulan April 2022 telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah 4 bulan;
- Bahwa yag pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menunjukkan tekad yang kuat atau berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator sudah berusaha maksimal untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, hati keduanya tidak dapat di persatukan kembali atau “*Broken marriage*”, dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang, sehingga hak dan kewajiban antara Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami sudah tidak dilaksanakan lagi dan usaha untuk mendamaikan keduanya sudah dilakukan secara maksimal, maka menurut Majelis Hakim mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau *kemudharat-an* yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur’an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;



Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa *“suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”*, namun ternyata hal tersebut sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau *ke-mudharat-an* yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh Syekh Al-Majdi yang terdapat dalam kitabnya Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara aquo yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”*;

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan *“Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman*



bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat dipertahankan apa tidak, dan ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bersengketa, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak dan tidak pula merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan di dalam pemeriksaan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, kemudian dari pada itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tidak jarang ada sebab akibat yang melatar belakangnya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sebagai suami sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat sebagai istri;



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak yang dibuat didepan Mediator;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis, H.Hambali.SH.M.H dan Drs. Ramdan masing-



masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarmia Riagusni.SH.M.H.i sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H.Hambali.SH.MH

Drs. Dailami

Drs.Ramdan.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni.SH.M.H.i

Perincian biaya :

5. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
6. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	255.000,00
2. PNPB	: Rp	20.000,00
3. Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp. 400.000,-

(empat ratus ribu rupiah).